



PUTUSAN

Nomor 372 / Pid.B / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NANANG NAJIB alias TOLE;
Tempat lahir	: Denpasar;
Umur/tgl. lahir	: 40 Tahun/06 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kebo Iwa Utara, Gang Kalimutu No. 1, Br. Umeklungkung, Desa Pada Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Security Proyek Kondotel Jineng Taman
Pendidikan	Sari; SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;

Hal 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : 1. I Gede Putu Bimantara Putra, SH, 2. I Nyoman Alit Sutarya, SH, 3. Johny Riwoe , SH, 4. I Ketut Baku, SH, 5. I Kadek Agus Suparman, SH., 6. I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH.MH, 7. I Putu Tulus Karmadi, SH, 8. I Made Bagus Suardana, SH dan 9. Erma Lisnawati, SH Para Advokat berkantor pada “ Bimantara Putra Law Office”, Jalan Gajah Mada No.44 X Amlapura, Karangasem-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Mei 2016 Reg.No. 925/Daf/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 372 / Pid. B/ 2016 /PN.Dps tanggal 25 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*Pembunuhan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair. dan Tindak Pidana “*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar, Surat Dakwaan No.PDM : 354/Denpa.OHD/04/2016, tanggal 29 April 2016 dan membebaskan terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar, Surat Dakwaan No.PDM : 354/Denpa.OHD/04/2016, tanggal 29 April 2016 air tersebut ;

Hal 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm, dan lebar mata pedang 3 cm;
 - 1 (satu) stel baju safari warna Hitam ;
 - Sepasang sepatu warna Hitam merk GASTOLE ;
 - Sebuah jaket warna Hitam merk Ripcurl ;
 - Sebuah Hp merk XTREME warna Putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam DK 7511 EO No.Ka.: MH35TL0026K215247 No.Sin.: 5TL211915.

Dikembalikan kepada terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE.

5. Menetapkan agar terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa **NANANG NAJIB alias TOLE** pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar (*di samping RM. Simpang Ampek*) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja*

Hal 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE yang mendengar kalau di LP Kerobokan ada masalah sehingga dengan membawa pedang miliknya berupa Pedang besi bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm dan lebar mata pedang 3 cm yang dibungkus dengan koran dengan posisi ujung pedang diletakkan di bawah/di tempat pijakan kaki sepeda Motor Mio yang terdakwa kendaraikan sedangkan gagangnya berada di depan perut terdakwa yang terdakwa tutupi dengan jaket (posisi pedang terdakwa dirikan di antara kaki kiri dan kaki kanan), untuk selanjutnya terdakwa pun menuju LP Kerobokan namun tidak sampai di Areal LP Kerobokan dan hanya sampai di jalan sebelah timur LP Kerobokan \pm 500m di Timur LP Kerobokan dikarenakan jalan menuju LP Kerobokan saat itu sudah penuh berisi anggota ormas Laskar Bali dan terdakwa hanya diam berdiri disamping sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan sambil mengambil pedangnya dan membuka pembungkus korannya, dimana setelah \pm 30 (tiga puluh) menit berdiri, terdakwa melihat semua massa Ormas Laskar Bali mengambil sepeda motornya masing-masing dan berbalik arah yang terdakwa pikir mau bubar sehingga terdakwa pun ikut mengambil sepeda motornya dan menyimpan kembali pedangnya di sepeda motor dengan cara menaruh didepan tempat pijakan kaki yaitu ujung pedang mengarah ke bawah sedangkan gagangnya bersandar pada selangkangan terdakwa yang ditutupi dengan jaket, dimana saat itu pedang masih bersarung, untuk selanjutnya bergabung dengan massa Ormas Laskar Bali menuju arah timur dengan posisi terdakwa berada di tengah-tengah kumpulan massa yang sedang bergerak ke arah timur dimana saat itu terdapat sekitar 4 (empat) unit mobil yang berada di depan, sedangkan di belakang terdakwa masih banyak unit mobil lainnya yang tidak terdakwa ketahui jenis mobilnya, dengan pergerakan awalnya dari LP Kerobokan ke arah timur menuju Jalan Marlboro Barat, terus ke timur namun ditengah perjalanan rombongan sempat berhenti di Jalan Teuku Umar Barat, dekat Rumah Makan Mie 88 yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah barat dari Rumah Makan Mie 88, dan kemudian baru melanjutkan lagi menuju arah timur hingga menuju Jalan Teuku Umar Timur, yang kemudian melewati Jembatan Sungai

Hal 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung, namun sekitar \pm 20 (dua puluh) meter di sebelah timur dari Rumah Makan Padang Simpang Ampek, datang segerombolan massa Ormas Baladika di jalur kanan sedangkan massa Ormas Laskar Bali berada di jalur sebelah kiri sehingga semua anggota Ormas Laskar Bali turun dari sepeda motor dan mobilnya begitu pula dari Ormas Baladika yang juga turun dari motor dan terjadilah bentrok yang membuat terdakwa panik hendak memarkir sepeda motornya namun tidak bisa bahkan sepeda motornya terjatuh yang selanjutnya terdakwa pun mengambil pedang yang dibawanya untuk kemudian menghunusnya dengan tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya dan berjalan sekitar 3 (tiga) tiga langkah ke depan dimana terdakwa melihat ada salah satu dari anggota Ormas Baladika yang lari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju kemeja warna hitam terdapat Lambang Ormas Baladika yaitu korban I KETUT BUDIARTA dan terdakwa pun menghampirinya serta langsung mengayunkan pedangnya ke arah korban yang saat itu berlari ke arah barat (arah Warung Simpang Ampek) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan mengenai pangkal leher sebelah kanan sehingga orang tersebut merintih kesakitan dan berkata "Aduuh.." dan saat orang tersebut hendak lari, kembali terdakwa menebasnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat (ke arah Rumah Makan Padang Simpan Ampek) hingga akhirnya korban pun tergeletak di Jl. Teuku Umar di samping RM. Simpang Ampek Denpasar kondisi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/661/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F, M.Beth, FACLM selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan Hasil Pemeriksaan Luar Luka-luka, yaitu :

1. Pada dada sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah puting susu, seratus delapan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter ;

Hal 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.



2. Pada dada samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puting susu, seratus dua belas koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut kiri atas lancip, sudut kanan bawah tumpul, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
3. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada sisi kanan bawah berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam sentimeter. Pada sisi kiri atas berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam koma lima sentimeter ;
4. Pada punggung sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, seratus empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter ;
5. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh delapan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Pada sisi kiri berlanjut menjadi luka gores sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
6. Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak dan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
7. Pada lengan bawah kanan bagian depan, tujuh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, tidak dapat dirapatkan, dengan kulit yang menggelambir ke arah kiri atas, ukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter ;
8. Pada telapak tangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter ;
9. Pada lengan atas kiri sisi luar, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter ;

Hal 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

11. Tepat pada lutut kanan, terdapat tiga buah luka lecet, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dua sentimeter kali satu sentimeter, dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

Saluran Luka :

1. Luka nomor satu pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga kelima, mengiris baga bawah paru kanan, permukaan atas baga kanan hati, dan kandung jantung sisi kanan, dengan arah dari kanan bawah ke depan ke kiri atas belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka tujuh belas sentimeter ;

2. Luka nomor dua pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ketujuh, mengiris sekat rongga badan kanan, permukaan depan baga kanan hati menembus ke permukaan belakang baga kanan hati, dan berakhir pada otot pinggang kanan, dengan arah dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka empat belas sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga paru kanan serta organ-organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus paru sehingga menimbulkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. -

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **NANANG NAJIB alias TOLE**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE yang mendengar kalau di LP Kerobokan ada masalah sehingga dengan membawa pedang miliknya berupa Pedang besi bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm dan

Hal 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar mata pedang 3 cm yang dibungkus dengan koran dengan posisi ujung pedang diletakkan di bawah/di tempat pijakan kaki sepeda Motor Mio yang terdakwa kendaraikan sedangkan gagangnya berada di depan perut terdakwa yang terdakwa tutupi dengan jaket (posisi pedang terdakwa dirikan di antara kaki kiri dan kaki kanan), untuk selanjutnya terdakwa pun menuju LP Kerobokan namun tidak sampai di Areal LP Kerobokan dan hanya sampai di jalan sebelah timur LP Kerobokan \pm 500m di Timur LP Kerobokan dikarenakan jalan menuju LP Kerobokan saat itu sudah penuh berisi anggota ormas Laskar Bali dan terdakwa hanya diam berdiri disamping sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan sambil mengambil pedangnya dan membuka pembungkus korannya, dimana setelah \pm 30 (tiga puluh) menit berdiri, terdakwa melihat semua massa Ormas Laskar Bali mengambil sepeda motornya masing-masing dan berbalik arah yang terdakwa pikir mau bubar sehingga terdakwa pun ikut mengambil sepeda motornya dan menyimpan kembali pedangnya di sepeda motor dengan cara menaruh didepan tempat pijakan kaki yaitu ujung pedang mengarah ke bawah sedangkan gagangnya bersandar pada selangkangan terdakwa yang ditutupi dengan jaket, dimana saat itu pedang masih bersarung, untuk selanjutnya bergabung dengan massa Ormas Laskar Bali menuju arah timur dengan posisi terdakwa berada di tengah-tengah kumpulan massa yang sedang bergerak ke arah timur dimana saat itu terdapat sekitar 4 (empat) unit mobil yang berada di depan, sedangkan di belakang terdakwa masih banyak unit mobil lainnya yang tidak terdakwa ketahui jenis mobilnya, dengan pergerakan awalnya dari LP Kerobokan ke arah timur menuju Jalan Marlboro Barat, terus ke timur namun ditengah perjalanan rombongan sempat berhenti di Jalan Teuku Umar Barat, dekat Rumah Makan Mie 88 yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah barat dari Rumah Makan Mie 88, dan kemudian baru melanjutkan lagi menuju arah timur hingga menuju Jalan Teuku Umar Timur, yang kemudian melewati Jembatan Sungai Badung, namun sekitar \pm 20 (dua puluh) meter di sebelah timur dari Rumah Makan Padang Simpang Ampek, datang segerombolan massa Ormas Baladika di jalur kanan sedangkan massa Ormas Laskar Bali berada di jalur sebelah kiri sehingga semua anggota Ormas Laskar Bali turun dari sepeda motor dan mobilnya begitu pula dari Ormas Baladika yang juga turun dari motor dan terjadilah bentrok yang

Hal 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat terdakwa panik hendak memarkir sepeda motornya namun tidak bisa bahkan sepeda motornya terjatuh yang selanjutnya terdakwa pun mengambil pedang yang dibawanya untuk kemudian menghunusnya dengan tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya dan berjalan sekitar 3 (tiga) tiga langkah ke depan dimana terdakwa melihat ada salah satu dari anggota Ormas Baladika yang lari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju kemeja warna hitam terdapat Lambang Ormas Baladika yaitu korban I KETUT BUDIARTA dan terdakwa pun menghampirinya serta langsung mengayunkan pedangnya ke arah korban yang saat itu berlari ke arah barat (arah Warung Simpang Ampek) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan mengenai pangkal leher sebelah kanan sehingga orang tersebut merintih kesakitan dan berkata "Aduuh.." dan saat orang tersebut hendak lari, kembali terdakwa menebasnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat (ke arah Rumah Makan Padang Simpan Ampek) hingga akhirnya korban pun tergeletak di Jl. Teuku Umar di samping RM. Simpang Ampek Denpasar kondisi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/661/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F, M.Beth, FACLM selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan Hasil Pemeriksaan Luar Luka-luka, yaitu :

1. Pada dada sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah puting susu, seratus delapan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter ;
2. Pada dada samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puting susu, seratus dua belas koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut kiri atas lancip, sudut kanan bawah tumpul, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
3. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh enam sentimeter di bawah

Hal 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B /2016/PN DPS.



puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada sisi kanan bawah berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam sentimeter. Pada sisi kiri atas berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam koma lima sentimeter ;

4. Pada punggung sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, seratus empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter ;
5. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh delapan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Pada sisi kiri berlanjut menjadi luka gores sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
6. Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak dan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
7. Pada lengan bawah kanan bagian depan, tujuh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, tidak dapat dirapatkan, dengan kulit yang menggelambir ke arah kiri atas, ukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter ;
8. Pada telapak tangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter ;
9. Pada lengan atas kiri sisi luar, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter ;
10. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

Hal 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



11. Tepat pada lutut kanan, terdapat tiga buah luka lecet, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dua sentimeter kali satu sentimeter, dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

Saluran Luka :

1. Luka nomor satu pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga kelima, mengiris baga bawah paru kanan, permukaan atas baga kanan hati, dan kandung jantung sisi kanan, dengan arah dari kanan bawah ke depan ke kiri atas belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka tujuh belas sentimeter ;
2. Luka nomor dua pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ketujuh, mengiris sekat rongga badan kanan, permukaan depan baga kanan hati menembus ke permukaan belakang baga kanan hati, dan berakhir pada otot pinggang kanan, dengan arah dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka empat belas sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga paru kanan serta organ-organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus paru sehingga menimbulkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **NANANG NAJIB alias TOLE**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus di lakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE yang mendengar kalau di LP Kerobokan ada masalah sehingga dengan membawa pedang miliknya berupa Pedang besi bergagang kayu warna coklat

Hal 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm dan lebar mata pedang 3 cm yang dibungkus dengan koran dengan posisi ujung pedang diletakkan di bawah/di tempat pijakan kaki sepeda Motor Mio yang terdakwa kendaraai sedangkan gagangnya berada di depan perut terdakwa yang terdakwa tutupi dengan jaket (posisi pedang terdakwa dirikan di antara kaki kiri dan kaki kanan), untuk selanjutnya terdakwa pun menuju LP Kerobokan namun tidak sampai di Areal LP Kerobokan dan hanya sampai di jalan sebelah timur LP Kerobokan \pm 500m di Timur LP Kerobokan dikarenakan jalan menuju LP Kerobokan saat itu sudah penuh berisi anggota ormas Laskar Bali dan terdakwa hanya diam berdiri disamping sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan sambil mengambil pedangnya dan membuka pembungkus korannya, dimana setelah \pm 30 (tiga puluh) menit berdiri, terdakwa melihat semua massa Ormas Laskar Bali mengambil sepeda motornya masing-masing dan berbalik arah yang terdakwa pikir mau bubar sehingga terdakwa pun ikut mengambil sepeda motornya dan menyimpan kembali pedangnya di sepeda motor dengan cara menaruh didepan tempat pijakan kaki yaitu ujung pedang mengarah ke bawah sedangkan gagangnya bersandar pada selangkangan terdakwa yang ditutupi dengan jaket, dimana saat itu pedang masih bersarung, untuk selanjutnya bergabung dengan massa Ormas Laskar Bali menuju arah timur dengan posisi terdakwa berada di tengah-tengah kumpulan massa yang sedang bergerak ke arah timur dimana saat itu terdapat sekitar 4 (empat) unit mobil yang berada di depan, sedangkan di belakang terdakwa masih banyak unit mobil lainnya yang tidak terdakwa ketahui jenis mobilnya, dengan pergerakan awalnya dari LP Kerobokan ke arah timur menuju Jalan Marlboro Barat, terus ke timur namun ditengah perjalanan rombongan sempat berhenti di Jalan Teuku Umar Barat, dekat Rumah Makan Mie 88 yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah barat dari Rumah Makan Mie 88, dan kemudian baru melanjutkan lagi menuju arah timur hingga menuju Jalan Teuku Umar Timur, yang kemudian melewati Jembatan Sungai Badung, namun sekitar \pm 20 (dua puluh) meter di sebelah timur dari Rumah Makan Padang Simpang Ampek, datang segerombolan massa Ormas Baladika di jalur kanan sedangkan massa Ormas Laskar Bali berada di jalur sebelah kiri sehingga semua anggota Ormas Laskar Bali turun dari sepeda motor dan mobilnya begitu pula dari Ormas

Hal 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Baladika yang juga turun dari motor dan terjadilah bentrok yang membuat terdakwa panik hendak memarkir sepeda motornya namun tidak bisa bahkan sepeda motornya terjatuh yang selanjutnya terdakwa pun mengambil pedang yang dibawanya untuk kemudian menghunusnya dengan tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya dan berjalan sekitar 3 (tiga) tiga langkah ke depan dimana terdakwa melihat ada salah satu dari anggota Ormas Baladika yang lari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju kemeja warna hitam terdapat Lambang Ormas Baladika yaitu korban I KETUT BUDIARTA dan terdakwa pun menghampirinya serta langsung mengayunkan pedangnya ke arah korban yang saat itu berlari ke arah barat (arah Warung Simpang Ampek) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan mengenai pangkal leher sebelah kanan sehingga orang tersebut merintih kesakitan dan berkata "Aduuh.." dan saat orang tersebut hendak lari, kembali terdakwa menebasnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat (ke arah Rumah Makan Padang Simpan Ampek) hingga akhirnya korban pun tergeletak di Jl. Teuku Umar di samping RM. Simpang Ampek Denpasar kondisi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/661/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F, M.Beth, FACLM selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan Hasil Pemeriksaan Luar Luka-luka, yaitu :

1. Pada dada sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah puting susu, seratus delapan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter ;
2. Pada dada samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puting susu, seratus dua belas koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut kiri atas lancip, sudut kanan bawah tumpul, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;

Hal 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada sisi kanan bawah berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam sentimeter. Pada sisi kiri atas berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam koma lima sentimeter ;
4. Pada punggung sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, seratus empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter ;
5. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh delapan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Pada sisi kiri berlanjut menjadi luka gores sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
6. Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak dan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
7. Pada lengan bawah kanan bagian depan, tujuh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, tidak dapat dirapatkan, dengan kulit yang menggelambir ke arah kiri atas, ukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter ;
8. Pada telapak tangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter ;
9. Pada lengan atas kiri sisi luar, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter ;
10. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
11. Tepat pada lutut kanan, terdapat tiga buah luka lecet, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dua sentimeter kali satu sentimeter, dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

Hal 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saluran Luka :

1. Luka nomor satu pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga kelima, mengiris baga bawah paru kanan, permukaan atas baga kanan hati, dan kandung jantung sisi kanan, dengan arah dari kanan bawah ke depan ke kiri atas belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka tujuh belas sentimeter ;
2. Luka nomor dua pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ketujuh, mengiris sekat rongga badan kanan, permukaan depan baga kanan hati menembus ke permukaan belakang baga kanan hati, dan berakhir pada otot pinggang kanan, dengan arah dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka empat belas sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga paru kanan serta organ-organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus paru sehingga menimbulkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NANANG NAJIB alias TOLE** pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar (*di samping RM. Simpang Ampek*) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Memiliki, Menguasai Senjata Tajam*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE yang mendengar kalau di LP Kerobokan ada masalah sehingga dengan membawa pedang miliknya berupa Pedang besi bergagang kayu warna coklat

Hal 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm dan lebar mata pedang 3 cm yang dibungkus dengan koran dengan posisi ujung pedang diletakkan di bawah/di tempat pijakan kaki sepeda Motor Mio yang terdakwa kendaraai sedangkan gagangnya berada di depan perut terdakwa yang terdakwa tutupi dengan jaket (posisi pedang terdakwa dirikan di antara kaki kiri dan kaki kanan), untuk selanjutnya terdakwa pun menuju LP Kerobokan namun tidak sampai di Areal LP Kerobokan dan hanya sampai di jalan sebelah timur LP Kerobokan \pm 500m di Timur LP Kerobokan dikarenakan jalan menuju LP Kerobokan saat itu sudah penuh berisi anggota ormas Laskar Bali dan terdakwa hanya diam berdiri disamping sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan sambil mengambil pedangnya dan membuka pembungkus korannya, dimana setelah \pm 30 (tiga puluh) menit berdiri, terdakwa melihat semua massa Ormas Laskar Bali mengambil sepeda motornya masing-masing dan berbalik arah yang terdakwa pikir mau bubar sehingga terdakwa pun ikut mengambil sepeda motornya dan menyimpan kembali pedangnya di sepeda motor dengan cara menaruh didepan tempat pijakan kaki yaitu ujung pedang mengarah ke bawah sedangkan gagangnya bersandar pada selangkangan terdakwa yang ditutupi dengan jaket, dimana saat itu pedang masih bersarung, untuk selanjutnya bergabung dengan massa Ormas Laskar Bali menuju arah timur dengan posisi terdakwa berada di tengah-tengah kumpulan massa yang sedang bergerak ke arah timur dimana saat itu terdapat sekitar 4 (empat) unit mobil yang berada di depan, sedangkan di belakang terdakwa masih banyak unit mobil lainnya yang tidak terdakwa ketahui jenis mobilnya, dengan pergerakan awalnya dari LP Kerobokan ke arah timur menuju Jalan Marlboro Barat, terus ke timur namun ditengah perjalanan rombongan sempat berhenti di Jalan Teuku Umar Barat, dekat Rumah Makan Mie 88 yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah barat dari Rumah Makan Mie 88, dan kemudian baru melanjutkan lagi menuju arah timur hingga menuju Jalan Teuku Umar Timur, yang kemudian melewati Jembatan Sungai Badung, namun sekitar \pm 20 (dua puluh) meter di sebelah timur dari Rumah Makan Padang Simpang Ampek, datang segerombolan massa Ormas Baladika di jalur kanan sedangkan massa Ormas Laskar Bali berada di jalur sebelah kiri sehingga semua anggota Ormas Laskar Bali turun dari sepeda motor dan mobilnya begitu pula dari Ormas

Hal 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Baladika yang juga turun dari motor dan terjadilah bentrok yang membuat terdakwa panik hendak memarkir sepeda motornya namun tidak bisa bahkan sepeda motornya terjatuh yang selanjutnya terdakwa pun mengambil pedang yang dibawanya untuk kemudian menghunusnya dengan tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya dan berjalan sekitar 3 (tiga) tiga langkah ke depan dimana terdakwa melihat ada salah satu dari anggota Ormas Baladika yang lari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju kemeja warna hitam terdapat Lambang Ormas Baladika yaitu korban I KETUT BUDIARTA dan terdakwa pun menghampirinya serta langsung mengayunkan pedangnya ke arah korban yang saat itu berlari ke arah barat (arah Warung Simpang Ampek) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan mengenai pangkal leher sebelah kanan sehingga orang tersebut merintih kesakitan dan berkata "Aduuh.." dan saat orang tersebut hendak lari, kembali terdakwa menebasnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat (ke arah Rumah Makan Padang Simpan Ampek) dan terdakwa sendiri tidak mengetahui seberapa jauh orang tersebut berlari karena setelah menebas untuk yang kedua kalinya itu, terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya dan melarikan diri menuju Jalan Pulau Misol, kemudian tembus di Jalan Imam Bonjol untuk selanjutnya ke arah selatan menuju Jalan Sunset Road, kemudian terdakwa menyembunyikan pedangnya pada semak-semak di tanah kosong tempatnya bekerja, untuk kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Kalimutu No.1 Br. Umeklungkung sekira pukul 20.00 wita. Namun dikarenakan terdakwa tidak dapat beristirahat dengan tenang dirumahnya serta terbayang dengan perbuatannya dan merasa berdosa dan menyesalnya maka terdakwa pun berinisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum lebih lanjut beserta dengan barang bukti berupa sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm dan lebar mata pedang 3 cm yang merupakan senjata milik terdakwa dengan maksud dan tujuan dibawanya pedang tersebut adalah untuk menjaga diri karena terdakwa mendengar ada keributan di LP Kerobokan dan jika ada

Hal 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



masalah terhadap diri terdakwa maupun temannya, tentunya terdakwa akan mempergunakan pandang yang dibawanya itu untuk menebas menusuk, ataupun memotong siapa saja yang mengancam keselamatan dirinya, namun kepemilikan senjata tajam tersebut tidak didukung oleh adanya Surat Ijin dari pihak berwenang atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian. -

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/ Darurat/1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi I Gusti Nyoman Suteja, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada peristiwa bentrokan antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika yang terjadi pada Hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Denpasar (disamping RM. Simpang Ampek), hal mana saksi ketahui bermula saat saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polresta Denpasar mendapatkan perintah untuk melaksanakan Pengamanan di LP Krobokan terkait keributan di dalam LP namun saat saksi melintas di Jalan Teuku Umar tepatnya di samping RM. Simpang Ampek, saksi melihat seorang laki-laki bersimbah darah dengan luka-luka di perut, lengan dan dada akibat tebasan senjata tajam serta nafas yang tersengal-sengal dalam posisi terduduk di jembatan kecil sebelah barat RM. Simpang Ampek, untuk selanjutnya di bawa ke RS. Sanglah dengan menggunakan mobil yang lewat diseputaran lokasi kejadian ;
- Bahwa pada Waktu itu Korban sudah tidak bisa ngomong ;
- Bahwa atas adanya temuan korban yang luka-luka, selanjutnya saksi melakukan pengamanan di seputaran lokasi yang saat itu ramai karena masyarakat banyak yang menonton serta mencari informasi kejadian dimana saksi akhirnya mendapatkan informasi telah terjadi bentrok antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika sehingga atas

Hal 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, saksi pun melaporkannya kepada pimpinannya di Kepolisian sedangkan korban di bawa ke rumah sakit sanglah ;

- Bahwa Saksi menyetop mobil yang lewat di jalan tersebut untuk meminta bantuan membawa korban ke rumah sakit sanglah ;
- Bahwa Nama korban I MADE MERTAYASA;
- Bahwa selain korban I MADE MERTAYASA, saksi juga menemukan sosok mayat seorang laki-laki tergeletak di dekat RM. Simpang Ampek dengan ciri-ciri memakai celana jeans biru, sepatu coklat Caterpillar, kaos kaki abu-abu, baju Kaos warna hitam bergambar Lambang Baladika yang setelah dicek bernama I KETUT BUDIARTA dimana mayat tersebut dalam kondisi luka-luka di dada dan punggung serta bersimbah darah akibat tebasan senjata tajam, untuk selanjutnya dibawa ke RS. Sanglah ;
- Bahwa 2 (dua) korban bentrokan tersebut atas nama I MADE MERTAYASA dan I KETUT BUDIARTA berasal dari Ormas Baladika. Hal tersebut saksi ketahui dari baju yang dipakai oleh para korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebagai pelaku bentrokan yang menyebabkan korban I MADE MERTAYASA dan I KETUT BUDIARTA meninggal dunia maupun bagaimana caranya pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena saat saksi tiba di TKP, para korban sudah tergeletak bersimbah darah;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian bentrok di Jalan Teuku Umar tersebut terdakwa datang ke Polresta Denpasar untuk menyerahkan diri namun saat Terdakwa datang ke kantor Polisi saksi tidak ada ;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia sempat menebas 1 kali ;
- Bahwa Penyebab kejadian di Teuku Umar Denpasar saksi tidak tahu ;
- Bahwa Situasi waktu itu sudah aman dan sudah tidak ada bentrokan;
- Bahwa ada ceceran darah menyebar di depan korban mertayasa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian di Teuku Umar kalau terdakwa datang ke Polresta Denpasar untuk menyerahkan diri dengan membawa senjatanya dimana saat itu terdakwa menyampaikan dirinya telah melakukan penebasan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang bertempat di *trafiklight* perempatan Jalan Pulau Batanta terhadap seorang anggota Ormas Baladika yang saat itu memakai helm;

Hal 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat kejadian korban I Ketut Budiarta memakai baju kaos hitam didepannya berlambang baladika sedangkan korban I Made Mertayasa memakai baju kaos berkerah warna merah;

Bahwa Saksi tidak lihat terlihat Terdakwa mengayunkan pedang dan melakukan penusukan di CCTV;

2. Saksi Dekky Roman alias Roman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang saksi alami bermula pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, sekira pukul 18.15 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar (depan Hotel Amaris Denpasar) ; dimana sebelumnya saksi mendatangi ke LP Kerobokan namun saat berada di LP Kerobokan, terjadi keributan yang mengakibatkan teman saksi yaitu PUTU ROBOT terluka sehingga saksi pun dengan dibonceng oleh saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA menyusul mobil ambulance yang membawa PUTU ROBOT tersebut ke RS. Sanglah untuk membesuk korban. Dan sesampai di RSUP Sanglah, saksi melihat korban I NYOMAN PRAMANAYASA alias DOGLET sudah dalam keadaan meninggal dunia di UGD sedangkan korban PUTU ROBOT masih dalam keadaan bernapas dan masih ditangani oleh team medis, namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian PUTU ROBOT sudah tidak tertolong (meninggal dunia) ;
- Bahwa Saksi dari kelompok Baladika ;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata ketempat kejadian ;
- Bahwa pulang dari rumah sakit sanglah saksi sendiri dibonceng oleh saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA menggunakan sepeda motor Honda Beat DK 2056 DG, namun saat melintas di depan Hotel Amaris di Jalan Teuku Umar Denpasar dengan tujuan pulang ke Monang Maning Denpasar, tiba-tiba dari arah depan/barat terlihat rombongan Ormas Laskar Bali kurang lebih ada sekitar 100 orang dengan memakai sepeda motor sekitar puluhan dan sekitar tiga mobil semuanya yang rata-rata membawa senjata tajam terhunus sehingga saksi berencana untuk balik kanan namun ternyata sudah ada rombongan Laskar Bali di sebelah kanan dan berkata “oo ini Baladika” sambil menunjuk ke arah saksi dan langsung menabrak saksi sehingga terjatuh dan terpental ;

Hal 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjatuh akibat sepeda motornya ditabrak, kemudian sekitar 5 (lima) orang turun dari bak belakang mobil Ford Ranger Doble Cabin warna putih dimana 3 (tiga) orang menyerang saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA dan 2 (dua) orang menyerang saksi dengan cara menebaskan pedangnya kearah saksi dan ada juga 1 (satu) orang yang turun dari sepeda motor bebek langsung ikut menyerang saksi;
- Bahwa saksi berusaha untuk menangkis dengan kedua tangan saksi sehingga tangan kanan saksi luka robek dan tulangnya patah serta telapak tangan kanan juga luka karena sempat berusaha memegang pedang yang ditebaskan ke arah saksi namun ditarik oleh pelaku sehingga telapak tangan saksi luka dan 3 (tiga) jari tangan kirinya juga terluka sampai uratnyanya putus.
- Bahwa Atas penyerangan tersebut, saksi berusaha lari menyelamatkan diri ke arah Jl. Pulau Ayu dan sempat dikejar sekitar 50 meter sehingga saksi terus berlari hingga tembus ke Jl. Pulau Adi dan saksi langsung masuk ke rumah salah satu penduduk dan meminta tolong untuk menolong saksi, dan setelah saksi datang, saksi pun diantar ke rumah RSAD namun karena lukanya parah akhirnya saksi dirujuk ke RS. Prima Medika namun karena mendapat informasi dari teman kalau Security RS. Prima Medika dari Laskar Bali, akhirnya saksi di antar ke RS. Surya Usadha Ubung dan di opname selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka tebas di tangan kanan serta tulangnya patah, luka tebas di telapak tangan kanan dan luka tebas di 3 (tiga) jari kiri sampai uratnyanya putus ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi belum bisa kerja, karena tangan saksi belum normal;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ada masalah apa sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak jelas orang yang menebas saksi, saksi hanya melihat sekilas wajah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa salah satu orang yang turun dari mobil Ford Ranger
- Bahwa membenarkan keterangannya di BAP poin No.9 tertanggal 22 Desember 2015 yang menerangkan bahwa saksi saat dikroyok

Hal 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dibonceng oleh sdr. I Made Suriyata menggunakan sepeda motor Honda Beat DK 2056DG dari arah RSUP Sanglah melintas di Jalan Teuku Umar Denpasar dengan tujuan pulang ke Monang Maning Denpasar ;

- Bahwa Saksi kurang tahu pemilik Barang bukti berupa pedang;

3. Saksi I Made Surita alais De Surya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.15 wita, bertempat di Jl. Teuku Umar (depan Amaris Hotel), telah terjadi keributan di Jl. Teuku Umar (depan Amaris Hotel) dimana saksi sendiri menjadi salah satu korbannya ;
- Bahwa kejadian keributan di Jl. Teuku Umar (depan Amaris Hotel) tersebut berawal saat saksi pergi ke RS. Sanglah untuk menjenguk teman saksi atas nama TU ROBOT yang menjadi korban keributan di dalam Lapas Kerobokan dimana setelah membesuk, saksi kemudian mendengar ada perintah untuk bubar dari RS. Sanglah hingga akhirnya saksi pun pulang bersama dengan saksi DEKKY RAMON alias RAMON dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor DK 2056 DG, namun sesampainya di Jl. Teuku Umar Denpasar tepatnya di depan Hotel Amaris, dari arah barat saksi melihat kerumunan Ormas Laskar Bali membawa senjata tajam sehingga saksi yang saat itu menggunakan baju seragam Baladika Bali serta tidak membawa senjata tajam sama sekali berusaha untuk berbalik arah melalui median jalan akan tetapi di seberang jalan ternyata ada banyak anggota Ormas Laskar Bali dan saksi pun berusaha untuk kembali ke jalur sebelah kiri akan tetapi secara tiba-tiba saksi ditabrak oleh salah seorang anggota Laskar Bali yang mengendarai mobil merk Ford Ranger Putih (*double Cabine*), hingga motor saksi terjatuh dan saksi sendiri langsung terpental hingga ke aspal mendekati trotoar, kemudian penumpang mobil yang berada di bak belakang berjumlah \pm 5 (lima) orang turun dari mobil dengan cara melompat yang kemudian mengarahkan pedangnya ke saksi dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON sehingga saksi berusaha melarikan diri namun 3 (tiga) orang mengejanya sambil menebas saksi berkali-kali yang mengenai helm milik saksi hingga tembus dan melukai kepala bagian belakang serta punggung, lalu saksi berusaha untuk

Hal 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



menyelamatkan diri dari kerumunan orang-orang Laskar Bali tersebut hingga saksi berhasil menyelamatkan diri ke dalam sebuah gang, namun saksi masih di kejar oleh orang-orang tersebut yang lalu saksi ditebas pada arah kanan hingga saksi terjatuh dan tersungkur di dalam gang yang berada di Jl. Pulau Ayu tersebut. Dan pada saat saksi telah jatuh tersungkur, saksi sempat mendengar ada seseorang berkata "*ube mati ye (sudah mati dia)*" untuk selanjutnya meninggalkan saksi ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi sempat pingsan beberapa menit di Gang Jl. Pulau Ayu, kemudian saksi terbangun dan berusaha untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya saksi dibantu oleh seorang sopir mobil *pick-up* yang mengantarkannya ke UGD RS. Sanglah; dimana setelah sampai di depan UGD saksi tidak berani langsung masuk ke dalam karena di depan UGD masih ada anggota Laskar Bali sehingga saksi bersembunyi di ATM yang ada disekitar UGD, namun karena orang yang ada di sekitar ATM sudah tidak suka melihat saksi, akhirnya saksi memberanikan diri berlari ke UGD dan mendapat penanganan dari pihak rumah sakit atas luka tebas yang dalam hingga masuk ke dalam tempurung kepala serta luka tebas pada bagian punggungnya yang mengakibatkan saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan saksi harus beristirahat total ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu secara pasti apakah ada korban atau tidak pada peristiwa pengeroyokan dan keributan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Denpasar karena saksi juga mengalami luka pada saat kejadian, namun setelah saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sanglah barulah saksi mengetahui kalau ada korban meninggal dalam peristiwa di Jl. Teuku Umar Denpasar tersebut yang berasal dari pihak Ormas Baladika Bali akan tetapi saksi tidak tahu siapa nama dari korban meninggal tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak jelas pelaku pengeroyokan pada peristiwa tersebut, di For Ranger ada 9 orang ;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas 9 orang yang ada di Ford Ranger
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena banyak orang
- Bahwa Saksi pulang dari rumah sakit sanglah berdua saja dan setelah sampai di Teuku Umar dari arah barat saksi ketemu dengan rombongan laskar Bali

Hal 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya, saksi merasa tidak bersalah tiba-tiba saja mereka mengasung-acungkan pedang ;

4. Saksi I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dari pihak Laskar Bali ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wita ada keributan di Teuku Umar antara laskar Bali dengan Baladika ;
- Bahwa Baladika membuat keributan, dengan adanya keributan tersebut ditemukan 2 orang korban dari Baladika namun namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pelakunya adalah orang- orang dari Laskar Bali ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wita, saksi sempat mengirim pesan singkai (SMS) ke beberapa Korlap yang mana isi dari SMS tersebut menyuruh merapat ke Lapas Kerobokan termasuk saksi pun juga datang ke Lapas Kerobokan, namun saat itu tidak terjadi apa-apa, hanya anggota Ormas Laskar Bali diperintahkan untuk bubar oleh pihak Kepolisian , setelah dibubarkan, kemudian saksi balik kerumah namun mendapat kabar kalau di Jalan Teuku Umar telah terjadi bentrok antara anggota Ormas Laskar Bali dengan anggota Ormas Baladika yang menyebabkan adanya korban meninggal di pihak Ormas Baladika.
- Bahwa atas kejadian tersebut, maunya kita mediasi dengan pihak Baladika , agar tidak terjadi keributan kemudian Saksi memerintahkan kepada setiap anggota Laskar Bali yang terlibat bentrokan agar menyerahkan diri ke DPP Laskar Bali agar bisa dikawal penyerahan dirinya tersebut. Hal ini saksi lakukan atas himbauan pihak Kepolisian serta menjaga-jaga bilamana ada bentuk kekerasan yang diterima oleh anggota Laskar Bali saat penyerahan dirinya ;
- Bahwa dengan adanya himbauan tersebut ada 3 orang yang menyerahkan diri , Terdakwa adalah orang yang pertama menyerahkan diri dan mengaku melakukan penebasan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Denpasar namun saat itu Terdakwa kurang jelas orang yang ditebasnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan

Hal 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



ukuran panjang total 73 cm dan lebar mata pedang 3 cm adalah milik terdakwa yang dipakainya untuk menebas korban ;

- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi saat kejadian di Jalan Teuku Umar;

Menimbang, bahwa **Herman dan saksi I Made Sudarsa** sudah dipanggil dengan patut tidak bisa hadir dipersidangan selanjutnya keterangan saksi yang diberikan di Penyidik tersebut dibacakan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

5. Saksi HERMAN

- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan diri ke Polresta Denpasar, dimana penyerahan diri tersebut atas suruhan terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE yang adalah teman saksi sesama anggota Ormas Laskar Bali, dimana sebelum penyerahan diri tersebut, saksi dihubungi melalui telepon oleh terdakwa pada malam hari yaitu di hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 setelah kejadian bentrok antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar (disamping RM. Simpang Ampek) dan dalam telepon tersebut, terdakwa meminta saksi untuk mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan perkataan *"Man... saya kan ikut waktu kejadian, tapi saya masih punya anak kecil-kecil, tolong kamu bantu saya untuk mengakui kalau masalah ini lanjut keKepolisian"* dan dikarenakan saksi merasa kasihan terhadap terdakwa dikarenakan masih menanggung anak-anaknya yang masih kecil sehingga saat itu saksi mengatakan *"kamu tenang saja... nanti biar saya yang mengakui..."*;
- Bahwa benar atas komunikasi tersebut, akhirnya keesokan harinya saksi diminta datang ke Kantor DPP Laskar Bali di Jalan Imam Bonjol Denpasar, lalu saksi diberikan senjata tajam berupa pedang dan sepeda motor Mio warna Hitam milik terdakwa yang dibawanya pada saat terjadi bentrokan, untuk selanjutnya saksi diantar ke Polresta Denpasar untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa benar saksi mau mengakui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi dengan terdakwa berteman baik dan saksi merasa kasihan karena terdakwa punya anak yang masih kecil dimana atas pengakuan tersebut, saksi sendiri tidak diberi upah atau keuntungan lainnya dari terdakwa. Hal ini dilakukan karena rasa kasihan dan rasa solidaritas sesama anggota Ormas Laskar Bali Korlap Padangsambian.

Hal 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



6. Saksi I MADE SUDARSA

- Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2015, saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE dimana pada saat tersebut, terdakwa di duga sebagai pelaku bentrok Ormas yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap NANANG NAJIB alias TOLE selaku terdakwa dikarenakan pelaku datang ke Polresta Denpasar dan mengakui kalau dirinya sebagai salah seorang yang telah melakukan penebasan terhadap seseorang laki-laki yang menggunakan baju Baladika Bali dengan menggunakan sebilah pedang ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut, terdakwa menerangkan terlebih dahulu berdiri selama \pm 30 (tiga puluh) menit di LP Kerobokan dan melihat semua massa Ormas Laskar Bali mengambil sepeda motornya masing-masing dan berbalik arah yang terdakwa pikir mau bubar sehingga terdakwa pun ikut mengambil sepeda motornya dan menyimpan kembali pedangnya di sepeda motor dengan cara menaruh didepan tempat pijakan kaki yaitu ujung pedang mengarah ke bawah sedangkan gagangnya bersandar pada selangkangan terdakwa yang ditutupi dengan jaket, dimana saat itu pedang masih bersarung, untuk selanjutnya bergabung dengan massa Ormas Laskar Bali menuju arah timur dengan posisi terdakwa berada di tengah-tengah kumpulan massa yang sedang bergerak ke arah timur tersebut dan terdakwa sempat bertanya kepada seseorang *"ini mau kemana"* dan dijawab *"saya juga tidak tahu, ikuti saja rombongan ini mau kemana"* dimana saat itu terdapat sekitar 4 (empat) unit mobil yang berada di depan, sedangkan di belakang terdakwa masih banyak unit mobil lainnya yang tidak terdakwa ketahui jenis mobilnya, dengan pergerakan awalnya dari LP Kerobokan ke arah timur menuju Jalan Marlboro Barat, terus ke timur namun ditengah perjalanan rombongan sempat berhenti di Jl. Teuku Umar Barat, dekat Rumah Makan Mie 88 yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah barat dari Rumah Makan Mie 88, dan kemudian baru melanjutkan lagi menuju arah timur hingga menuju Jalan Teuku Umar Timur, yang kemudian melewati Jembatan Sungai Badung, dan \pm 20 (dua puluh) meter di sebelah timur dari Rumah Makan Padang Simpang Ampek, datang segerombolan massa Ormas Baladika di jalur kanan sedangkan massa Ormas Laskar Bali berada di jalur sebelah kiri

Hal 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



sehingga semua anggota Ormas Laskar Bali turun dari sepeda motor dan mobilnya begitu pula dari Ormas Baladika yang juga turun dari motor sehingga terjadilah bentrok dimana atas bentrok tersebut, terdakwa kemudian mengambil pedang yang dibawanya untuk kemudian menghunusnya kemudian terdakwa melihat ada salah satu dari anggota Ormas Baladika yang lari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju kemeja warna hitam terdapat Lambang Ormas Baladika dan terdakwa pun menghampirinya serta langsung menebasnya sebanyak 1 (satu) kali yang pada bagian leher sebelah kanan sehingga orang tersebut merintih kesakitan dan berkata "Aduuh.." dan saat orang tersebut hendak lari, kembali terdakwa menebasnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat (ke arah Rumah Makan Padang Simpan Ampek) dan terdakwa sendiri tidak mengetahui seberapa jauh orang tersebut berlari karena setelah menebas untuk yang kedua kalinya itu, terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya dan melarikan diri menuju Jalan Pulau Misol, kemudian tembus di Jalan Imam Bonjol untuk selanjutnya ke arah selatan menuju Jalan Sunset Road, kemudian terdakwa menyembunyikan pedangnya pada semak-semak di tanah kosong tempatnya bekerja, untuk kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Kalimutu No.1 Br. Umeklungkung sekira pukul 20.00 wita. Namun dikarenakan terdakwa tidak dapat beristirahat dengan tenang dirumahnya serta terbayang dengan perbuatannya dan merasa berdosa dan menyesalnya maka terdakwa pun berinisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar dalam pemeriksaan, saksi juga menunjukkan barang bukti berupa sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm dan lebar mata pedang 3 cm yang awalnya diakui oleh saksi HERMAN dimana terdakwa mengakui kalau pedang tersebut adalah miliknya dan dipergunakan untuk melakukan penebasan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian leher sebelah kanan dan perut. Dan pada pemeriksaan tersebut, terdakwa juga mengakui kalau bukanlah saksi HERMAN yang melakukan penebasan, tetapi terdakwa sendiri lah yang melakukannya

Hal 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa telah membawa pedang miliknya dari tempatnya bekerja di proyek pembangunan Kondotel Jineng Taman Sari di Jalan Sunset Road menuju LP Kerobokan Kuta Badung dengan maksud dan tujuan adalah untuk menjaga diri karena terdakwa mendengar dari seseorang yang tidak dikenal namanya namun merupakan anggota Ormas Laskar Bali karena mempunyai ciri-ciri berupa tatto Tri Sula (lambang Ormas Laskar Bali) pada punggung tangan kanannya yang mengatakan kalau di LP Kerobokan ada masalah sehingga terdakwa pun mengambil pedangnya yang sebelumnya terdakwa telah simpan di pos security tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa mengambil korang di kantor untuk membungkus pedang yang terdakwa mau bawa tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam berupa pedang dan terdakwa sendiri mengetahui kalau membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam berupa pedang tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum. Hal itu terdakwa ketahui dari mendengar siaran TV dan dari teman-temannya. Akan tetapi walaupun terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa tetap saja membawa pedang ke LP Kerobokan karena terdakwa pikir juga dengan membawa pedang maka terdakwa bias menjaga dirinya dan jika ada masalah terhadap diri terdakwa maupun temannya, tentunya terdakwa akan mempergunakan pedang yang terdakwa bawa itu untuk menebas menusuk, ataupun memotong dimana cara terdakwa membawa pedang tersebut dari tempat kerjanya ke LP Kerobokan adalah : Pedang besi bersarung kayu dan bergagang kayu tersebut terdakwa bungkus dengan koran kemudian ujung pedang terdakwa letakkan di bawah/di tempat pijakan kaki sepeda Motor Mio yang terdakwa kendarai sedangkan gagangnya berada di depan perut yang terdakwa tutupi dengan jaket (posisi pedang terdakwa dirikan di antara kaki kiri dan kaki kanan) ;
- Bahwa terdakwa hanya sendirian saja menuju Lapas Kerobokan namun tidak sampai di Areal Lapas Kerobokan dan hanya sampai di jalan sebelah timur Lapas Kerobokan \pm 500m di Timur Lapas dikarenakan jalan menuju

Hal 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Lapas saat itu sudah penuh berisi anggota ormas Laskar Bali dan terdakwa hanya diam berdiri disamping sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan sambil mengambil pedangnya dan membuka pembungkus korannya, disaat itu terdakwa bertemu dengan salah satu anggota Ormas Laskar Bali dan bertanya *"ada apa ini"* dan orang tersebut hanya berkata *"saya juga tidak tahu"* untuk selanjutnya terdakwa hanya berdiri diam melihat situasi ;

- Bahwa setelah \pm 30 (tiga puluh) menit berdiri, terdakwa melihat semua massa Ormas Laskar Bali mengambil sepeda motornya masing-masing dan berbalik arah yang terdakwa pikir mau bubar sehingga terdakwa pun ikut mengambil sepeda motornya dan menyimpan kembali pedangnya di sepeda motor dengan cara menaruh didepan tempat pijakan kaki yaitu ujung pedang mengarah ke bawah sedangkan gagangnya bersandar pada selangkangan terdakwa yang ditutupi dengan jaket, dimana saat itu pedang masih bersarung, untuk selanjutnya bergabung dengan massa Ormas Laskar Bali menuju arah timur dengan posisi terdakwa berada di tengah-tengah kumpulan massa yang sedang bergerak ke arah timur tersebut dan terdakwa sempat bertanya kepada seseorang *"ini mau kemana"* dan dijawab *"saya juga tidak tahu, ikuti saja rombongan ini mau kemana"* dimana saat itu terdapat sekitar 4 (empat) unit mobil yang berada di depan, sedangkan di belakang terdakwa masih banyak unit mobil lainnya yang tidak terdakwa ketahui jenis mobilnya, dengan pergerakan awalnya dari LP Kerobokan ke arah timur menuju Jalan Marlboro Barat, terus ke timur namun ditengah perjalanan rombongan sempat berhenti di Jl. Teuku Umar Barat, dekat Rumah Makan Mie 88 yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah barat dari Rumah Makan Mie 88, dan kemudian baru melanjutkan lagi menuju arah timur hingga menuju Jalan Teuku Umar Timur, yang kemudian melewati Jembatan Sungai Badung ;
- Bahwa \pm 20 (dua puluh) meter di sebelah timur dari Rumah Makan Padang Simpang Ampek, datang segerombolan massa Ormas Baladika di jalur kanan sedangkan massa Ormas Laskar Bali berada di jalur sebelah kiri sehingga semua anggota Ormas Laskar Bali turun dari sepeda motor dan mobilnya begitu pula dari Ormas Baladika yang juga turun dari motor sehingga terjadilah bentrok sehingga terdakwa panik hendak memarkir sepeda motornya namun tidak bisa bahkan sepeda motornya terjatuh ;
- Bahwa atas bentrokan tersebut, terdakwa kemudian mengambil pedang yang dibawanya untuk kemudian menghunusnya dengan tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya dan

Hal 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



berjalan sekitar 3 (tiga) tiga langkah ke depan dimana terdakwa melihat ada salah satu dari anggota Ormas Baladika yang lari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju kemeja warna hitam terdapat Lambang Ormas Baladika dan terdakwa pun menghampirinya serta langsung mengayunkan pedangnya ke arah korban yang saat itu berlari ke arah barat (arah Warung Simpang Ampek) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan mengenai pangkal leher sebelah kanan sehingga orang tersebut merintih kesakitan dan berkata “Aduuh..” dan saat orang tersebut hendak lari, kembali terdakwa menebasnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat (ke arah Rumah Makan Padang Simpan Ampek) dan terdakwa sendiri tidak mengetahui seberapa jauh orang tersebut berlari karena setelah menebas untuk yang kedua kalinya itu, terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya dan melarikan diri menuju Jalan Pulau Misol, kemudian tembus di Jalan Imam Bonjol untuk selanjutnya ke arah selatan menuju Jalan Sunset Road, kemudian terdakwa menyembunyikan pedangnya pada semak-semak di tanah kosong tempatnya bekerja ;

- Bahwa alasan terdakwa menebas orang tersebut karena keadaan sudah bentrok dan terdakwa takut di tebas lebih dahulu oleh orang tersebut atau oleh orang lain sehingga terdakwa lah yang mendahului menebasnya, padahal orang tersebut saat itu terdakwa lihat tidak membawa senjata serta orang yang terdakwa tebas tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah orang yang ditebasnya tersebut meninggal atau tidak, karena setelah ditebas dibagian perut, korban masih berlari menuju arah barat, setelah itu terdakwa tidak tahu lagi bagaimana keadaannya yang pasti orang tersebut merasakan rasa sakit dan terluka ;
- Bahwa pedang yang digunakan terdakwa untuk menebas korban telah diserahkan kepada HERMAN. Hal tersebut dilakukan dikarenakan malam setelah kejadian, terdakwa sempat bercerita dengan HERMAN melalui telepon, yang mana saat itu terdakwa katakan kalau dirinya masih menanggung anak-anaknya yang masih kecil dan takut masuk penjara sehingga dari itu saksi HERMAN mengatakan “*tenang saja biar saya yang mengakui melakukan.*” dan saksi HERMAN meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan pedang tersebut ke kantor DPP Laskar Bali di Jl. Imam Bonjol Denpasar, sehingga terdakwa pun mengambil pedang yang

Hal 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya untuk melakukan penebasan tersebut dan menyerahkannya kepada saksi HERMAN bertempat di kantor DPP Laskar Bali Jl. Imam Bonjol Denpasar, pada tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 15.00 wita ;

- Bahw atas penebasan yang dilakukannya, terdakwa sangat menyesalinya maka dari itu terdakwa berinisiatif sendiri menyerahkan diri ke pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm dan lebar mata pedang 3 cm adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm, dan lebar mata pedang 3 cm ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam DK 7511 EO No.Ka.: MH35TL0026K215247 No.Sin.: 5TL211915 ;
- 1 (satu) stel baju safari warna Hitam ;
- Sepasang sepatu warna Hitam merk GASTOLE ;
- Sebuah jaket warna Hitam merk Ripcurl ;
- Sebuah Hp merk XTREME warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar Denpasar (disamping RM. Simpang Ampek), terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE yang merupakan anggota Ormas Laskar Bali Korlap Padang Sambian, telah turut serta dalam penyerangan dengan menggunakan sebilah pedang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm dan lebar mata pedang 3 cm miliknya yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia atas nama I KETUT BUDIARTA dan MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL serta korban luka-luka yaitu saksi/korban MADE SURIATA alias DE SURYA dan DEKKY RAMON yang mana keseluruhan korban-korban tersebut merupakan anggota Ormas Baladika ;
- Bahwa benar terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE bisa ikut terlibat dalam bentrokan antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika berawal dari

Hal 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mendengar kalau di LP Kerobokan ada masalah sehingga dengan membawa pedang miliknya berupa Pedang besi bersarung kayu dan bergagang kayu yang dibungkus dengan Koran dengan posisi ujung pedang diletakkan di bawah/di tempat pijakan kaki sepeda Motor Mio yang terdakwa kendaraai sedangkan gagangnya berada di depan perut terdakwa yang terdakwa tutupi dengan jaket (posisi pedang terdakwa dirikan di antara kaki kiri dan kaki kanan), terdakwa pun menuju LP Kerobokan namun tidak sampai di Areal Lapas Kerobokan dan hanya sampai di jalan sebelah timur Lapas Kerobokan \pm 500m di Timur Lapas dikarenakan jalan menuju Lapas saat itu sudah penuh berisi anggota ormas Laskar Bali dan terdakwa hanya diam berdiri disamping sepeda motornya yang diparkir dipinggir jalan sambil mengambil pedangnya dan membuka pembungkus korannya, dimana setelah \pm 30 (tiga puluh) menit berdiri, terdakwa melihat semua massa Ormas Laskar Bali mengambil sepeda motornya masing-masing dan berbalik arah yang terdakwa pikir mau bubar sehingga terdakwa pun ikut mengambil sepeda motornya dan menyimpan kembali pedangnya di sepeda motor dengan cara menaruh didepan tempat pijakan kaki yaitu ujung pedang mengarah ke bawah sedangkan gagangnya bersandar pada selangkangan terdakwa yang ditutupi dengan jaket, dimana saat itu pedang masih bersarung, untuk selanjutnya bergabung dengan massa Ormas Laskar Bali menuju arah timur dengan posisi terdakwa berada di tengah-tengah kumpulan massa yang sedang bergerak ke arah timur dimana saat itu terdapat sekitar 4 (empat) unit mobil yang berada di depan, sedangkan di belakang terdakwa masih banyak unit mobil lainnya yang tidak terdakwa ketahui jenis mobilnya, dengan pergerakan awalnya dari LP Kerobokan ke arah timur menuju Jalan Marlboro Barat, terus ke timur namun ditengah perjalanan rombongan sempat berhenti di Jl. Teuku Umar Barat, dekat Rumah Makan Mie 88 yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah barat dari Rumah Makan Mie 88, dan kemudian baru melanjutkan lagi menuju arah timur hingga menuju Jalan Teuku Umar Timur, yang kemudian melewati Jembatan Sungai Badung, namun sekitar \pm 20 (dua puluh) meter di sebelah timur dari Rumah Makan Padang Simpang Ampek, datang segerombolan massa Ormas Baladika di jalur kanan sedangkan massa Ormas Laskar Bali berada di jalur sebelah kiri sehingga semua anggota Ormas Laskar Bali turun dari sepeda motor dan mobilnya begitu pula dari Ormas Baladika yang juga turun dari motor dan terjadilah bentrok yang membuat terdakwa panik hendak memarkir sepeda motornya namun tidak bisa bahkan sepeda motornya terjatuh yang

Hal 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa pun mengambil pedang yang dibawanya untuk kemudian menghunusnya dengan tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya dan berjalan sekitar 3 (tiga) tiga langkah ke depan dimana terdakwa melihat ada salah satu dari anggota Ormas Baladika yang lari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju kemeja warna hitam terdapat Lambang Ormas Baladika dan terdakwa pun menghampirinya serta langsung mengayunkan pedangnya ke arah korban yang saat itu berlari ke arah barat (arah Warung Simpang Ampek) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan mengenai pangkal leher sebelah kanan sehingga orang tersebut merintih kesakitan dan berkata "Aduuh..." dan saat orang tersebut hendak lari, kembali terdakwa menebasnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya orang tersebut berlari ke arah barat (ke arah Rumah Makan Padang Simpan Ampek), sedangkan terdakwa sendiri langsung mengambil sepeda motornya dan melarikan diri dengan tujuan menyembunyikan pedangnya pada semak-semak di tanah kosong tempatnya bekerja dan lanjut pulang kerumahnya ;

- Bahwa benar akibat bentrokan yang terjadi antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika yang melibatkan terdakwa NANANG NAJIB alias TOLE, terdapat korban meninggal dunia, yaitu :

a. **I KETUT BUDIARTA**, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/661/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F, M.Beth, FACLM selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan Hasil Pemeriksaan Luar Luka-luka, yaitu :

1. Pada dada sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah puting susu, seratus delapan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter ;
2. Pada dada samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puting susu, seratus dua belas koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut kiri atas lancip, sudut kanan bawah tumpul, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;

Hal 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



3. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada sisi kanan bawah berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam sentimeter. Pada sisi kiri atas berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam koma lima sentimeter ;
2. Pada punggung sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, seratus empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter ;
3. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh delapan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Pada sisi kiri berlanjut menjadi luka gores sepanjang tiga koma lima sentimeter;
4. Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak dan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
5. Pada lengan bawah kanan bagian depan, tujuh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, tidak dapat dirapatkan, dengan kulit yang menggembir ke arah kiri atas, ukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter ;
6. Pada telapak tangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter ;
7. Pada lengan atas kiri sisi luar, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter ;
8. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

Hal 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tepat pada lutut kanan, terdapat tiga buah luka lecet, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dua sentimeter kali satu sentimeter, dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

Saluran Luka :

1. Luka nomor satu pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga kelima, mengiris baga bawah paru kanan, permukaan atas baga kanan hati, dan kandung jantung sisi kanan, dengan arah dari kanan bawah ke depan ke kiri atas belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka tujuh belas sentimeter ;
2. Luka nomor dua pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ketujuh, mengiris sekat rongga badan kanan, permukaan depan baga kanan hati menembus ke permukaan belakang baga kanan hati, dan berakhir pada otot pinggang kanan, dengan arah dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka empat belas sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga paru kanan serta organ-organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus paru sehingga menimbulkan perdarahan.

- b. **MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL**, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/659/2015 tanggal 20 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan Hasil Pemeriksaan Luar Luka-luka, yaitu :

1. Pada lengan atas kanan sisi depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter;

Hal 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



2. Pada lengan atas kiri sisi belakang, lima sentimeter di atas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot dan tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter ;
3. Pada perut, tepat membujur pada garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puting susu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dari luka tampak keluar usus halus dan usus besar, luka tidak bias dirapatkan, berukuran tujuh belas sentimeter kali lima sentimeter;
4. Pada punggung kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut kanan tumpul dan sudut kiri lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter;
5. Pada punggung, tepat garis pertengahan belakang, tiga puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter ;
6. Pada punggung kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal, berbentuk garis, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat bawah kulit, dengan panjang tiga belas sentimeter;
7. Pada punggung kanan, dua puluh lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal, berbentuk garis, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, dasar jaringan ikat bawah kulit, dengan panjang Sembilan sentimeter;
8. Pada punggung kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal, berbentuk garis, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat bawah kulit, dengan panjang empat koma lima sentimeter ;
9. Pada punggung kanan, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter di bawah puncak

Hal 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



bahu, terdapat luka terbuka dangkal, berbentuk garis, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat bawah kulit, dengan panjang dua koma lima sentimeter ;

10. Pada punggung kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal, berbentuk garis, tepi rata, sudut atas lancip dan sudut bawah tumpul, dasar jaringan ikat bawah kulit, dengan panjang dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki berumur sekitar dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka, terpotongnya tulang, terpotongnya usus dan pembuluh nadi utama usus kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Ditemukan juga perdarahan dalam rongga perut dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama usus kanan yang menimbulkan pendarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair sudah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata Terdakwa Nanang Najib alias Tole sebagaimana identitasnya

Hal 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



yang telah diakui diatas, adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa merampas nyawa orang lain, akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa Dalam Memori Van Toelichting Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki atau diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis);

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai



akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, pada saat terdakwa Nanang Najib alias Tole melintas di jalan Teuku Umar Denpasar sekitar lebih kurang 20 (dua Puluh) meter sebelah timur Rumah Makan Padang Simpang Ampek, datang gerombolan massa Ormas Baladika dilajur kanan jalan sedangkan terdakwa bersama-sama Ormas Laskar Bali berada dilajur kiri jalan sehingga terjadi bentrokan antara anggota Ormas Laskar Bali dengan anggota Ormas Baladika yang membuat terdakwa panik akhirnya terdakwa mengambil pedang yang dibawanya selanjutnya menghunusnya dengan tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya dan berjalan tiga (tiga) langkah kedepan dimana terdakwa melihat ada salah seorang anggota Ormas Baladika yang berlari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju hitam terdapat lambang ormas Baladika yaitu korban yang bernama I Ketut Budiarta, lalu terdakwa mengayunkan pedangnya ke arah korban I Ketut Budiarta yang saat itu berlari ke arah barat (arah rumah makan Simpang Ampek) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan mengenai pangkal leher sebelah kanan sehingga korban tersebut merintih kesakitan dan berkata "Aduuuuh.....", dan ketika korban tersebut hendak lari, terdakwa kembali menebasnya sekali lagi yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya korban berlari menuju arah barat (arah rumah makan Simpang Ampek) yang kemudian korban akhirnya ditemukan oleh saksi I Gusti Ngurah Suteja anggota kepolisian dari Polresta Denpasar tergeletak dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi dengan luka-luka yang dialami luka di dada dan punggung bersimbah darah akibat tebasan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa ketika itu keadaan sangat gawat karena ada gerombolan masa ormas Baladika yang berpapasan dengan rombongan terdakwa sehingga terdakwa yang dalam keadaan panik

Hal 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pikiran atau niat untuk membunuh korban I Ketut Budiarta yang berlari menuju kearah terdakwa, dimana terdakwa menebaskan pedangnya kearah korban adalah semata-mata hanya untuk melukai dan melumpuhkan korban sama sekali tidak ada niat terdakwa untuk membunuh korban dimana tujuan terdakwa agar korban tidak menyerang terdakwa terlebih dahulu sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa hal tersebut terbukti ketika terdakwa menebas korban untuk kedua kalinya yang mengenai bagian perut korban dan terus berlari menuju arah barat (arah rumah makan Simpang Ampek), sedangkan terdakwa sendiri berlari menuju sepeda motornya dan langsung melarikan diri serta menyembunyikan pedangnya pada semak-semak ditanah kosong tempatnya bekerja dan setelah itu langsung pulang. Bahwa terdakwa tidak berusaha mengejar korban sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi akibat luka-lukanya dan menghabisi korban, namun tidak melakukan itu dan membiarkan korban lari menuju arah barat (arah rumah makan Simpang Ampek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak termasuk salah satu pengertian dari unsur sengaja, dengan demikian unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 315 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan mati.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama, bahwa benar Terdakwa Nanang Najib alias Toyib

Hal 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas tersebut diatas adalah seseorang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan. Menurut doktrin Ilmu Hukum, penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar (Di samping Rumah Makan Simpang Ampek) terdakwa Nanang Najib alias Tole menuju ke LP. Kerobokan dengan membawa sebilah pedang terbungkus sarung kayu dan bergagang kayu yang dibungkus dengan kertas koran yang ia bawa naik sepeda motor Yamaha Mio yang ia kendarai;

Bahwa terdakwa pergi ke LP. Kerobokan karena mendengar ada permasalahan di LP Kerobokan selanjutnya terdakwa bergabung dengan teman-teman sesama anggota ormas Laskar Bali yang membubarkan diri dari LP Kerobokan, selanjutnya massa ormas Laskar Bali dengan sepeda motor dan mobil bergerak dari LP Kerobokan ke arah timur lewat Jalan Marlboro Barat terus menuju ke arah timur, namun ditengah perjalanan rombongan sempat berhenti di Jalan Teuku Umar Barat, dekat Rumah Makan Mie 88 dan setelah itu melanjutkan lagi perjalanannya ke arah timur hingga menuju Jalan Teuku Umar Timur dan kemudian melewati jembatan Sungai Badung lebih kurang 20 (dua) puluh meter disebelah timur Rumah Makan Padang Simpang Ampek tiba-tiba dari arah timur jalan Teuku Umar datang segrombolan massa ormas Baladika di jalur kanan jalan sedangkan massa ormas Laskar Bali berada di jalur kiri selanjutnya semua massa ormas Laskar Bali turun dari sepeda motor dan mobilnya begitu juga massa ormas Baladika juga turun dari sepeda motornya kemudian terjadilah

Hal 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentrok yang membuat terdakwa panik dan hendak memarkir sepeda motornya namun tidak bisa bahkan sepeda motornya yang dinaikinya terjatuh, akhirnya terdakwaupun mengambil pedang yang dibawanya selanjutnya menghunusnya dengan tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya dan berjalan tiga (tiga) langkah kedepan dimana terdakwa melihat ada salah seorang anggota Ormas Baladika yang berlari sendirian dengan memakai helm hitam dan baju hitam terdapat lambang ormas Baladika yaitu korban yang bernama I Ketut Budiarta, lalu terdakwa mengayunkan pedangnya kearah korban I Ketut Budiarta yang saat itu berlari berlari kearah barat (arah rumah makan Simpang Ampek) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan mengenai pangkal leher sebelah kanan sehingga korban tersebut merintih kesakitan dan berkata "Aduuuhh....."dan ketika korban tersebut hendak lari, terdakwa kembali menebasnya sekali lagi yang mengenai bagian perutnya untuk selanjutnya korban berlari menuju arah barat (arah rumah makan Simpang Ampek) yang kemudian korban akhirnya ditemukan oleh saksi I Gusti Ngurah Suteja anggota kepolisian dari Polresta Denpasar tergeletak dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi dengan luka-luka yang dialami luka di dada dan punggung bersimbah darah akibat tebasan senjata tajam;

Bahwa dalam Berita Acara Rekonstruksi tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat Penyidik pada Polresta Denpasar, terdakwa membenarkan setiap adegan-adegan yang diperagakan terdakwa dan membenarkan bahwa korban yang ia tebas waktu itu adalah salah seorang dari ormas Baladika menggunakan helm, baju kaos hitam berlogo Baladika, memakai Helm dan bercelana jean adalah identik dengan korban yang bernama I Ketut Budiarta yang memakai baju kaos warna hitam berlogo Baladika, celana jean dan memakai helm ditemukan tergeletak bersimbah darah meninggal di dekat rumah makan Simpang Ampek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Rekonstruksi dan Visum et Repertum tanggal 19 Desember 2015, No. UK 01.15/IV.E.19/VER/661/2015, dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, terhadap korban I Ketut Budiarta, yang ketika itu memakai baju lengan pendek tanpa kerah bahan katun,

Hal 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, dengan logo BALADIKA, celana Jean, pakai Helm, dengan hasil pemeriksaan luar luka-luka sebagai berikut:

1. Pada dada sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah puting susu, seratus delapan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter;
2. Pada dada samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puting susu, seratus dua belas koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut kiri atas lancip, sudut kanan bawah tumpul, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter;
3. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter. Pada sisi kanan bawah berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam sentimeter. Pada sisi kiri atas berlanjut menjadi luka gores sepanjang enam koma lima sentimeter;
4. Pada punggung sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, seratus empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter;
5. Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh delapan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Pada sisi kiri berlanjut menjadi luka gores sepanjang tiga koma lima sentimeter;
6. Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di atas taju atas belakang tulang usus, sembilan puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak dan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter;
7. Pada lengan bawah kanan bagian depan, tujuh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, tidak

Hal 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



dapat dirapatkan, dengan kulit yang menggelambir ke arah kiri atas, ukuran sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter;

8. Pada telapak tangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter;
9. Pada lengan atas kiri sisi luar, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;
10. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
11. Tepat pada lutut kanan, terdapat tiga buah luka lecet, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dua sentimeter kali satu sentimeter, dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

Saluran Luka:

1. Luka nomor satu pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga kelima, mengiris baga bawah paru kanan, permukaan atas baga kanan hati, dan kandung jantung sisi kanan, dengan arah dari kanan bawah ke depan ke kiri atas belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka tujuh belas sentimeter;
2. Luka nomor dua pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ketujuh, mengiris sekat rongga badan kanan, permukaan depan baga kanan hati menembus ke permukaan belakang baga kanan hati, dan berakhir pada otot pinggang kanan, dengan arah dari kanan atas depan ke kiri bawah belakang membentuk sudut kurang lebih enam puluh derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka empat belas sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam serta luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga paru kanan serta organ-organ dalam yang tampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus paru sehingga menimbulkan perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur mengakibatkan mati dalam dakwaan ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengampun dan atau menghilangkan sifat melawan hukum pada diri Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat ringannya terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berdampak merusak citra dan keamanan Bali sebagai destination pariwisata dunia;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Hal 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Menimbang, bahwa disamping itu makna dari pembedaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini sudah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP, dan ketentuan dari Undang Undang No. 1 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG NAJIB Alias TOLE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NANANG NAJIB Alias TOLE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan Mengakibatkan Mati*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan ukuran panjang total 73 cm, dan lebar mata pedang 3 cm;
 - 1 (satu) stel baju safari warna Hitam;

Hal 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sepatu warna Hitam merk GASTOLE;
- Sebuah jaket warna Hitam merk Ripcurl;
- Sebuah Hp merk XTREME warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam DK 7511

EO No.Ka: MH35TL0026K215247 No.Sin.: 5TL211915

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H.,M.Hum. dan ESTAR OKTAVI, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni WAYAN ARWATI, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I GEDE AGUS SURAHARTA, S.H.,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Estar Oktavi, S.H.,MH.

PANITERA PENGANTI,

Ni Wayan Arwati, S.H.

Hal 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 48 dari 47 halaman Putusan Nomor 372/Pid. B/2016/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)